



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 202-

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai Instansi Pembina, perlu memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNSIONAL PENATA KEHAKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi sebagai wadah yang diakui dan ditetapkan oleh Intansi Pembina untuk menyelenggarakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu di bidang Penata Kehakiman.
2. Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, selanjutnya disingkat JFPK adalah sekelompok jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ~~dahulu~~ dan mengusulkan

Commented [AV1]: KBBI Instansi

pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.

Commented [AV2]: Dalam KBBI jika menggunakan kata penghubung "dan" tidak perlu tanda ","

3. Pejabat Fungsional Penata Kehakiman yang selanjutnya disebut Penata Kehakiman adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas JFPK.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
7. Instansi Pembina JFPK, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
8. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah instansi pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang bertugas membantu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
9. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
10. Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang

Commented [r3]: be

mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan dengan JFPK yang instansi pembinaanya di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Commented [r4]: belum dicek

BAB II

TUGAS ORGANISASI PROFESI

Commented [AV5]: BAB XI OERMEN 1 THN 2023 PS 50

Pasal 2

- (1) Organisasi Profesi mempunyai tugas:
- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (2) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan profesi;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional;
 - d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional; dan
 - f. melaksanakan kegiatan advokasi lainnya sesuai dengan tujuan dan kegiatan Organisasi Profesi.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Commented [AV6]: Penjelasan perbedaan kode etik dan kode perilaku

Commented [r7]: Sekretaris jenderal atau instansi Pembina? Di permenpan 84 tahun 2020 instansi pembina

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 3

- (1) JFPK wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.

- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak JFPK ditetapkan.
- (3) ~~Pejabat Fungsional~~ Penata Kehakiman wajib menjadi anggota Organisasi Profesi.
- (4) ~~Pejabat Fungsional~~ Penata Kehakiman sebagaimana pada ayat (3) wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Organisasi Profesi.

Commented [AV8]: PERMEN PS 50

Commented [r9]: Berdasar ketentuan umum

Pasal 4

Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud ~~pada~~ dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
- c. ~~memiliki~~ memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- d. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
- e. berdomisili alamat;
- f. memiliki pembagian kerja, tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
- g. berbadan hukum.

Commented [AV10]: memiliki

Commented [AV11]: Tidak sesuai dengan KBBI dan maksudnya tidak jelas. Rek: "memiliki domisili yang jelas"

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi.
- (2) Fasilitas pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pengusulan sampai dengan pengesahan;
 - b. kongres JFPK untuk memilih kepengurusan Organisasi Profesi; dan
 - c. pengukuhan kepengurusan Organisasi Profesi terpilih berdasarkan hasil keputusan kongres JFPK paling lambat 15 Desember 2025.

Pasal 6

- (1) Kongres JFPK sebagaimana dimaksud ~~pada~~ dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit diikuti oleh peserta yang terdiri atas unsur:
 - a. ~~Pejabat Fungsional~~ Penata Kehakiman; dan

- b. Peninjau.
- (2) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang berasal dari Instansi Pembina yang bertujuan memfasilitasi pembentukan organisasi profesi dan tidak mempunyai hak suara.

Commented [AV12]: Berdasarkan KBBI unsur adalah kelompok kecil atau bagian kecil, apakah pejabat fungsional penata kehakiman dan peninjau masuk kedalam unsur/kelompok kecil dari organisasi JFPK.

Commented [AV13]: Apa tanggungjawab dari peninjau jika mereka tidak memiliki suara

Pasal 7

- (1) Pembentukan Organisasi Profesi diusulkan oleh pengurus/calon pengurus kepada Sekretaris Jenderal melalui Unit Pembina.
- (2) Usulan Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum yang memuat:
- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. program kerja; dan
 - c. susunan pengurus.

Pasal 8

- (1) Unit Pembina melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil verifikasi atas kelengkapan dokumen oleh Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tidak memenuhi syarat; atau
 - b. memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi oleh Unit Pembina menyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Unit Pembina menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pengusul untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak disampaikan pemberitahuan tertulis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi oleh Unit Pembina menyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Unit Pembina menyampaikan rekomendasi pembentukan Organisasi Profesi secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal.

Commented [AV14]: Berdasarkan KBBI verifikasi sebagai pembuktian atau ketetapan, sedangkan di persekjen ini verifikasi digunakan sebagai proses pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan. Definisi ini sudah umum, namun penerapannya di berbagai proses administrasi bisa berbeda. Sehingga lebih baik jika di buat lebih spesifik cth; “verifikasi kelengkapan dokumen administratif”

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal menindaklanjuti rekomendasi pembentukan Organisasi Profesi dari Unit Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dengan menetapkan Organisasi Profesi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (2) Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara dan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Profesi paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Struktur Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, atau Dewan Etik yang melibatkan pejabat fungsional, Instansi Pembina, dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai struktur Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepengurusan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Commented [AV15]: Berdasarkan KBBI kalimat tersebut berarti sekurang-kurangnya atau minimal. Apakah dalam pelaksanaannya struktur organisasi profesi ini dapat bertambah atau hanya berdasarkan yang tercantum. (PERMEN PANRB 1/2024 pasal 1 angka 27)

Pembentukan struktur kepengurusan Organisasi Profesi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi berdasarkan hasil musyawarah JFPK.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA
Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JFPK.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
- a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan penetapan dan penegakan kode etik dan kode perilaku profesi jabatan fungsional;
 - b. menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JFPK.

Commented [AV16]: Terlalu bertele-tele, kata jabatan bisa di hapus.

Commented [AV17]: Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan standar kompetensi, bercermin dari Permen PANRB no 1 tahun 2023 pasal 45 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Fasilitasi oleh Instansi Pembina kepada Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat berupa menerima konsultasi dan/atau memberikan dukungan dalam kegiatan penyusunan kode etik dan kode perilaku profesi dan penegakan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (2) Hubungan kerjasama Instansi Pembina dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat berupa menerima usulan terkait penyusunan standar kompetensi, penyelenggaraan uji kompetensi, dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hubungan kerjasama Instansi Pembina dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d dapat berupa:
- a. pengembangan kompetensi di bidang tugas jabatan fungsional;
 - b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional;

- c. penerjemah/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional;
- d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang tugas jabatan fungsional; dan/atau
- e. kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesional JFPK.

Pasal 13

- (1) Instansi Pembina dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui keterwakilan Dewan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja Organisasi Profesi guna peningkatan standar kualitas dan profesionalitas JFPK.

Commented [AV18]: 1.Dewan saja pada ayat (1) atau dewan pengawas sebagaimana di sebut ayat (2).
2. Perlu ada definisi dewan pengawas.

Pasal 14

- (1) Organisasi Profesi dapat memberikan bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan/atau pemajuan tugas Penata Kehakiman kepada Instansi Pembina.
- (2) Bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan inisiatif Organisasi Profesi permintaan Instansi Pembina.

Pasal 15

- (1) Organisasi Profesi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Commented [AV19]: Bagaimana bentuk dan rinci dari laporan tersebut

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202-
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR